

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di masa sekarang, fokus perusahaan bukan hanya untuk mendapatkan profit saja, melainkan perlu untuk menyusun taktik bisnis lain salah satunya adalah diterapkannya tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi sehingga penting bagi perusahaan untuk membangun citra yang baik.

Corporate Social Responsibility (CSR) muncul karena adanya kebutuhan entitas bisnis guna memberikan perhatian pada lingkungan sosialnya. Hal ini didorong oleh tren yang berhubungan dengan implementasi CSR dalam bisnis. Tidak hanya memperhatikan dan bertanggung jawab atas pencapaian laba atau keuntungan semata, namun entitas bisnis juga perlu untuk memikirkan terkait sosial dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu entitas bisnis yaitu industri perbankan memiliki kewajiban untuk menjalankan CSR serta menimplementasi kegiatan CSR guna memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan *shareholders*. Dengan dilaksanakannya CSR maka perusahaan dapat menjaga reputasinya di antara masyarakat dalam lingkungan perusahaan (Astuti, 2019).

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini bukan hanya berkembang pada bidang ekonomi konvensional, tetapi juga mulai berkembang di bidang ekonomi yang berbasis syariah. CSR dalam konteks Islam merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur'an dan Hadits (Riswanti, 2017).

Islam merupakan tatanan hidup yang bersifat universal serta lengkap untuk menyusun serta memberikan arahan yang mudah dan dinamis untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan dan bisnis. Pengungkapan CSR didalam perbankan syariah diperlukan untuk mengungkapkan laporan yang tidak melenceng dari ajaran islam, *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan jawabannya. *Islamic Social Reporting* yaitu suatu pelaporan sosial dimana didalamnya telah disisipkan perluasan berupa nilai-nilai syariah. Perkembangan *Islamic Social Reporting* Sejalan dengan perkembangan *Islamic Social Reporting* Indeks (Ahzar dan Trisnawati, 2015).

Pelaksanaan pengungkapan *Islamic Social Reporting* dalam islam dapat menjadi salah satu usaha untuk menjaga keseimbangan distribusi harta kekayaan dalam masyarakat. Allah berfirman : (QS. Al-Hasyr:7):

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Industri perbankan syariah saat ini berkembang pesat didunia, terutama di negara bermayoritas muslim seperti Malaysia dan Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah perbankan serta peningkatan jumlah nasabahnya (Nugraheni dan Yuliani, 2017). Direktur Penelitian Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firmansyah menjelaskan pertumbuhan perbankan syariah per september 2017 yaitu sebesar 10% year on year per akhir tahun 2017 diperkirakan perbankan syariah akan tumbuh sesuai proyeksi yaitu di kisaran 9.00 – 12 %. Perkembangan perbankan syariah juga sangat pesat, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank umum syariah yaitu dengan memiliki 12 bank dan 2139 kantor. Hal ini semakin jelas bahwa keberadaan bank syariah sudah dipercaya masyarakat (Farida, 2018).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragama islam sebagai mayoritas. Dengan demikian, Negara Indonesia adalah *captive market*

bank syariah yang tepat yang dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan perbankan syariah. Artian dari *captive market* sendiri adalah dengan mayoritas masyarakat yang beragama islam, mereka dapat memilih sentimen psikologi untuk lebih perhatian atas jasa bank syariah dengan melihat dari terjaminanya kehalalan dan memiliki kemudahan serta pelayanan yang tidak mengecewakan. (Muhammad, 2006).

Berkembangnya industri ini tidak hanya berlangsung di Indonesia namun berlangsung pula di Malaysia yang merupakan negara tetangga Indonesia. (PwC, 2008) menjelaskan bank Syariah di Malaysia sendiri merupakan pusat keuangan Islam internasional, Malaysia memiliki keunggulan komparatif atas pusat-pusat keuangan regional lainnya karena pendekatannya yang holistik dan terpadu dalam mengembangkan industri keuangan Islamnya melalui kerangka kerja tata kelola Syariah yang terdefinisi dengan baik.

Wardayanti dan Wulandari (2014) menjelaskan bahwa bank syariah di Malaysia telah didirikan lebih dahulu dari Indonesia. Sistem aturan bank syariah di Malaysia telah dibuat sejak tahun 1983 dan ditahun yang sama didirikanlah Bank Islam Malaysia Berhad yakni bank syariah pertama dimalaysia. Kemudian oerkembangan perbankan syariah di Malaysia menjadi sangat pesat. Penelitian Rizkiningsih (2012) menyatakan bahwa di Malaysia asset bank syariah mencapai

RM 111,5 juta dan pada akhir tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar RM 308,7 juta.

Peningkatan perkembangan bank syariah ini menyebabkan penerapan corporate governance pada bank syariah menjadi semakin penting bagi organisasi bisnis syariah. *Corporate governance* memiliki fungsi sebagai perhitungan antisipasi sebuah risiko yang akan terjadi baik dalam risiko finansial ataupun risiko reputasi yang dimana merupakan sebuah aspek yang diperlukan untuk dapat digunakan untuk menjadikan bank syariah. *Corporate governance* secara sederhana didefinisikan sebagai suatu skema untuk mengendalikan serta mengatur perusahaan agar terciptanya *value added* atau nilai tambah bagi *stakeholders* (Maksum, 2015).

Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menerangkan *Good Corporate Governance* adalah suatu cara untuk menambah ketaatan kepada norma norma dan peraturan perundang-undangan dalam industri syariah serta untuk menjaga kepentingan *stakeholders* (Farook *et al.*, 2011).

Penelitian mengenai *corporate governance* dan *Islamic Social Reporting* yang sudah dilakukan yaitu oleh Nugraheni dan Yuliani (2017) perihal komponen yang ada di dalam *corporate governance* (CG) yang diduga mampu menjadi

faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* diantaranya yaitu rangkap jabatan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi dan jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi yang dimana dapat menjadi dorongan bagi perusahaan agar dapat mengungkapkan CSR dengan transparansi serta *accountabilitty* yang tinggi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang memiliki tugas untuk memberikan saran dan nasihat kepada direksi selain itu DPS mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Rustam, 2013). Pada Industri Perbankan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai sangat strategis dan penting sehingga kedudukannya secara yuridis sangat kuat. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab memastikan dan mengawasi seluruh produk dan prosedur bank syariah agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah yang merupakan dasar dari prinsip-prinsip syariah. Pengawasan operasional yang dilaksanakan bank syariah, bahwa bank syariah harus mengikuti ketentuan-ketentuan didalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) agar seluruh produk dan jasa bank syariah dapat dipastikan telah selaras dengan prinsip syariah (Faozan, 2013).

Jumlah rangkap jabatan DPS perlu untuk dibatasi guna memelihara kualitas pengawasan dalam pemenuhan prinsip syariah di perbankan syariah yang bertujuan agar lembaga tersebut fokus dan profesional (Usamah, 2010)

Murwaningsari (2009) menjelaskan *Remuneration Committee*/komite remunerasi adalah komite beranggota dua atau tiga member profesional eksternal dalam sistem kompensasi eksekutif. Komite memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris guna memberikan bantuan dewan komisaris dalam mengusulkan kepada *shareholders* untuk menentukan remunerasi mereka sendiri dan memilih paket kompensasi eksekutif.

Nomination Committee/Komite Nominasi adalah komite beranggotakan tiga hingga lima member eksternal sebagai perwakilan dari *stakeholders* yang memiliki pengaruh, serta sebagian komisaris independen komite memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris untuk membantu menentukan profit direksi serta calon nominasi dewan komisaris (tidak harus dilakukan). Ada baiknya perwakilan komisaris independen menjadi ketua komite.

Penelitian Fatimah *et al.*, (2016) mengatakan terdapat pengaruh dari komite audit terhadap CSR. Menurut Hasanah *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Banyaknya total anggota komite audit didalam perusahaan akan mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan ISR ke dalam annual report perusahaan.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Nugraheni dan Yuliani, (2017) dan Hasanah et al., (2017). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambah variabel ukuran komite audit dengan sampel yang diambil dari bank umum syariah di Malaysia. Peneliti juga menggunakan sampel di tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan uraian diatas , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah jumlah rapat anggota komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat apabila tujuan penelitian terpenuhi. Manfaat yang diharapkan untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis,
 - a. Bagi Industri bank syariah, diharapkan penelitian ini memiliki hasil yang bisa memberikan manfaat untuk bahan evaluasi bagi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dalam mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dengan mengaplikasikan mekanisme *corporate governance*.
 - b. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan pengungkapan CSR khususnya untuk perbankan syariah.
 - c. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian yang dilakukan akan memiliki hasil yang dapat menjadi bahan untuk memahami peran dan tanggung jawab bank syariah dalam mengungkapkan tanggung jawab social.